

Kelurahan Dapat Kendaraan Operasional



Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,19/02/2024

TENGGARONG – Dalam upaya menunjang pekerjaan di lapangan, kelurahan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Samboja Barat mendapatkan kendaraan operasional. Totalnya 27 kendaraan.

Kendaraan operasional tersebut diserahkan Bupati Kukar Edi Damansyah secara simbolis usai apel pagi awal tahun di lingkungan Setkab Kukar, baru-baru ini. “Saya tegaskan kembali bahwa kendaraan ini adalah kendaraan operasional. Bukan kendaraan jabatan,” tegas Edi.

Menurut Edi, kendaraan jabatan belum diperbolehkan tapi Pemkab Kukar berkomitmen untuk menunjang operasional pelayanan di kelurahan, sehingga ditetapkan dan dianggarkan pengadaan kendaraan operasional.

“Harus dipahami bahwa kendaraan operasional ini beda dengan kendaraan jabatan, jadi siapa pun bisa menggunakannya mulai dari sekretaris, staf dapat memanfaatkan kendaraan operasional untuk keperluan kedinasan kelurahan. Silahkan dan jangan disimpan di rumah lurah,” ujarnya.

Edi meminta kendaraan operasional tersebut dipergunakan dengan baik. Jangan sampai melepas stiker, sehingga bisa berubah fungsi dan tidak membawa manfaat bagi pelayanan masyarakat.

“Saya minta manfaatkan dengan baik dan sudah bertuliskan dan ditempel stiker di sisi kiri kanan mobil operasional lurah, jangan lepas stikernya,” katanya.

(prokom10/kri/k16)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kelurahan Dapat Kendaraan Operasional, 19/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri 7/2006), kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 13 Permendagri 7/2006 bahwa kendaraan dinas meliputi:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
3. Dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri 7/2006 diatur bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.